



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kelapa II Kompl. PTC Entrop

Nomor : 050/1589/PHB

Jayapura, 04 September 2023

Lampiran : -

Perihal :

Penunjukan Penyedia Paket  
Pekerjaan Pembangunan  
Pelabuhan Laut Waren Di  
Kabupaten Waropen (Pekerjaan Trestle)

Kepada

Yth. Direktur **CV WOLLO PUTRA**  
Jln. Kampwoker Kamp. Aimaleo  
RT.003, RW 002 Distrik Heram,  
Kota Jayapura Papua – Jayapura  
(Kota) - Papua

di

JAYAPURA

Menunjuk Surat Pemberitahuan Pemenang Nomor : 552/62/Pmng-KONS-PBJ/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa penawaran Saudara dengan nilai penawaran sesuai Harga Negosiasi sebesar **Rp. 10.946.493.499,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan rupiah)** kami nyatakan diterima / disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak **Rp. 547.324.674,95 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah)** dengan masa berlaku selama 108 (Seratus Delapan) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima Penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI PAPUA  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG



REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos.M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670701 199011 1 001

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Papua di Jayapura (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua;
4. Pokja Pemilihan 1.



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kelapa II PTC Entrop  
Jayapura - 99112

Telepon : (0967) 534236-534137  
Fax : (0967) 535622-533701

Kotak Pos : 1001 - 1526  
E-mail : [kada\\_perhubungan@papua.go.id](mailto:kada_perhubungan@papua.go.id)

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 050 / 1674 / PHB

Untuk Melaksanakan  
Paket Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Waren  
di Kabupaten Waropen ( Pekerjaan Trestle)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos., M.Si**  
Jabatan : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan  
Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK. 821.2-460 Tanggal 8 Maret 2023  
OPD Dinas Perhubungan Provinsi Papua.  
Alamat : Jl. Kelapa Dua Komplek PTC Entrop - Kota Jayapura

selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran/Pengguna Barang**;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 050 / 1675 / PHB dan Nomor : 8152041 / 2023 Tanggal  
12 september 2023 bersama ini memerintahkan :

Nama : **EKY KAROBA**  
Jabatan : Direktur CV. Wollo Putra  
Alamat : Jln. Kampwoker Kamp. Aimaleo RT.003, RW 002 Distrik Heram, Kota  
Jayapura Papua - Jayapura (Kota) - Papua

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konstruksi**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan  
sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan :
  1. Pekerjaan Pendahuluan;
  2. Pekerjaan Pembangunan Trestle Segmen V;
  3. Pekerjaan Pembangunan Trestle Segmen VI;
  4. Pekerjaan Pengadaan Pipa dia 55,8 cm, t= 12,7mm, panjang 10m;
  5. Pekerjaan Pemancangan;
  6. Pekerjaan Beton;
  7. Pekerjaan Akhir.
2. Tanggal mulai kerja : 12 September 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 108 (Seratus Delapan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2023




5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.


Jayapura, 12 September 2023

Untuk dan atas nama  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG



**REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos. M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670701 199011 1 001

Menerima / Menyetujui:  
Untuk dan atas nama Penyedia Konstruksi  
CV. WOLLO PUTRA



**EKY KAROBA**  
Direktur



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kelapa II PTC Entrop  
Jayapura - 99112

Telepon : (0967) 534236-534137  
Fax : (0967) 535622-533701

Kotak Pos : 1001 - 1526  
E-mail : [kadin\\_perhubungan@papua.go.id](mailto:kadin_perhubungan@papua.go.id)

### SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen  
(Pekerjaan Trestle)

Nomor : 050/1675/PHB

Nomor : 8152041/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jayapura pada hari Selasa tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Penetapan & Pengumuman Pemenang Nomor : 17/PEEMENANG/PLBHN.LAUT.WAREN/P.7A/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/1589/PHB tanggal 04 September 2023, antara:

Nama : REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos.M.Si  
NIP : 19670701 199011 1 001  
Jabatan : Pengguna Anggaran/Penggunaan Barang  
Berkedudukan di : Komplek PTC Entrop - Kota Jayapura

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua SK. 821.2-460 Tanggal 8 Maret 2023 "Pengguna Anggaran/Penggunaan Barang", dengan:

Nama : EKY KAROBA  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jln. Kampwolker Kamp. Aimaleo RT.003 RW.002  
Distrik Heram Kota Jayapura Jayapura (Kota)  
Akta Notaris Nomor : 43  
Tanggal : 23 Maret 2022  
Notaris : Herman, S.H. M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Wollo Putra selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua.



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- 4.2 telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- 4.3 Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen (Pekerjaan Trestle)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- 4.4 Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat y Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 4.6 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen (Pekerjaan Trestle)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Pendahuluan;
2. Pekerjaan Pengadaan Pipa ;
3. Pekerjaan Pemancangan;
4. Pekerjaan Beton;
5. Pekerjaan Pembangunan Trestle Segmen V dan Segmen VI.

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 10.946.493.499,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) ;**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2023



- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Waena Jl. Raya Sentani Waena rekening nomor : 1100110001095 atas nama Penyedia : CV. Wollo Putra .

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK


- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 108 (Seratus Delapan) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
CV. WOLLO PUTRA

  
EKY KAROBA  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Perhubungan Provinsi Papua  
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang



REKY DOUGLAS AMBBRAUW, S.Sos, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670701 199011 1 001